



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JON EFRI alias BALANG bin AGUS TARIGAN;**
Tempat lahir : Bukit Selasih;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/9 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) lembar Tisu.
 - 1 (satu) buah plastik Pembungkus.
 - 1 (satu) helai celana Pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN**, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Areal perkebunan karet Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB anggota satres narkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota satres narkoba polres inhu melakukan penyelidikan pada saat penyelidikan didapatkan nama yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu bernama Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Wanto (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Wanto (DPO) kalau narkoba jenis sabu tidak ada, tapi Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Wanto (DPO) bahwa narkoba jenis sabu bisa Terdakwa carikan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Badur (DPO) dengan mengatakan kepada sdr. Badur (DPO) "Ada sabu saya mau membeli sabu" dan sdr. Badur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Air Molek.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di simpang pasar ternak Air Molek Terdakwa pergi ketempat yang diarahkan atau disuruh oleh sdr. Badur (DPO) sampainya disimpang Terdakwa bertemu sama sdr. Badur (DPO) dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Badur (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah narkoba jenis sabu sudah ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu.

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa sampai di Dusun Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu sambil menunggu sdr. Wanto (DPO).
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Bayu Gunawan Als Bayu Bin Jon Arnan dan Saksi Aditya Farhan Gani Als Adid Bin Legimin melihat Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** sedang berada disebuah warung melihat kedatangan para Saksi tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi di areal perkebunan karet yang terdapat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus disaku celana sebelah kiri Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus Saksi BAYU dan Saksi ADID buka dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya Terdakwa yang didapat dari sdr. Badur (DPO) dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Badur (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Yang pertama Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu awal bulan Maret 2021 sekira pukul 24.00 WIB disimpang pasar ternak Air Molek;
 2. Yang kedua Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Indomaret Air Molek;
 3. Yang ketiga Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang pasar ternak Air Molek;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Badur (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** dari hasil jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** dari hasil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.94.942.04.21.887, tanggal 23 April 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.036/14297.00/2021, tanggal 9 April 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN**, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Areal perkebunan karet Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB anggota satres narkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota satres narkoba polres inhu melakukan penyelidikan pada saat penyelidikan didapatkan nama yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu bernama Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN**.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Wanto (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu. Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Wanto (DPO) kalau narkotika jenis sabu tida ada, tapi Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Wanto (DPO) bahwa narkotika jenis sabu bisa Terdakwa carikan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Badur (DPO) dengan mengatakan kepada sdr. Badur (DPO) **“ADA SABU SAYA MAU MEMBELI SABU”** dan sdr. Badur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Air Molek.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di simpang pasar ternak Air Molek Terdakwa pergi ketempat yang diarahkan atau disuruh oleh sdr. Badur (DPO) sampainya disimpang Terdakwa bertemu sama sdr. Badur (DPO) dan sdr. Badur (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah narkotika jenis sabu sudah ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu.
- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa sampai di Dusun Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu sambil menunggu sdr. Wanto (DPO).
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Bayu Gunawan Als Bayu Bin Jon Arnan dan Saksi Aditya Farhan Gani Als Adid Bin Legimin melihat Terdakwa **JON**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN sedang berada disebuah warung melihat kedatangan para Saksi tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi di areal perkebunan karet yang terdapat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus disaku celana sebelah kiri Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus Saksi BAYU dan Saksi ADID buka dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya Terdakwa yang didapat dari sdr. Badur (DPO) dengan cara dibeli.

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Badur (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Yang pertama Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu awal bulan Maret 2021 sekira pukul 24.00 WIB disimpang pasar ternak Air Molek;
 2. Yang kedua Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Indomaret Air Molek;
 3. Yang ketiga Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang pasar ternak Air Molek;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Badur (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** dari hasil jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** dari hasil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa **JON EFRI Als BALANG Bin AGUS TARIGAN** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm. Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.94.942.04.21.887, tanggal 23 April 2021

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.036/14297.00/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 18 WIB di areal perkebunan karet Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas Narkotika yang ada pada dirinya;
 - Bahwa saat Terdakwa digeledah, telah ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus (plastik bening) di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang berisi 4 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Narkotika yang ada pada diri Terdakwa didapat dari sdr. Supri alias Badur (DPO) dengan cara Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 8

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kronologisnya Terdakwa mendapat pesanan dari sdr. Wanto (DPO), kemudian Terdakwa memesan kepada sdr. Supri alias Badur dan serah terima Narkotika jenis sabu-sabu antara sdr. Supri alias Badur dengan Terdakwa di simpang pasar ternak Air Molek sekitar pukul 17.00 WIB, lalu setelah serah terima Terdakwa bergerak ke Dusun Sungai Kemiri untuk menemui sdr. Wanto, namun sekitar pukul 17.45 WIB Narkotika tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr. Wanto, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Supri alias Badur yakni pada awal bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 24.00 WIB di simpang pasar ternak Air Molek sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di depan Indomaret Air Molek sebanyak 1 (satu) gram, lalu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin dari pihak berwenang atas pemanfaatan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aditya Farhan Gani alias Adid bin Legimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 18 WIB di areal perkebunan karet Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas Narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, telah ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus (plastik bening) di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang berisi 4 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika yang ada pada diri Terdakwa didapat dari sdr. Supri alias Badur (DPO) dengan cara Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya Terdakwa mendapat pesanan dari sdr. Wanto (DPO), kemudian Terdakwa memesan kepada sdr. Supri alias Badur dan serah terima Narkotika jenis sabu-sabu antara sdr. Supri alias Badur dengan Terdakwa di simpang pasar ternak Air Molek sekitar pukul 17.00 WIB, lalu setelah serah terima Terdakwa bergerak ke Dusun Sungai Kemiri untuk menemui sdr. Wanto, namun sekitar pukul 17.45 WIB Narkotika tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr. Wanto, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Supri alias Badur yakni pada awal bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 24.00 WIB di simpang pasar ternak Air Molek sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di depan Indomaret Air Molek sebanyak 1 (satu) gram, lalu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin dari pihak berwenang atas pemanfaatan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ada telepon dari sdr. Wanto yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada sdr. Supri alias Badur (DPO);
- Bahwa Terdakwa menelepon sdr. Badur untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Badur meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di simpang pasar ternak Air Molek;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Badur menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, kesepakatannya adalah apabila sabu-sabu habis terjual barulah Terdakwa membayar lunas uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa bergerak untuk menemui sdr. Wanto (DPO) di Dusun Sungai Kemiri namun sekira pukul 17.45 WIB saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu sdr. Wanto dan berniat menyerahkan sabu-sabu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di dalam plastik tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Supri alias Badur yakni pada awal bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 24.00 WIB di simpang pasar ternak Air Molek sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di depan Indomaret Air Molek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.04.21.887, tanggal 23 April 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram Kristal warna putih



bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.036/14297.00/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ada telepon dari sdr. Wanto yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada sdr. Supri alias Badur (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menelepon sdr. Badur untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Badur meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di simpang pasar ternak Air Molek;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Badur menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, kesepakatannya adalah apabila sabu-sabu habis terjual barulah Terdakwa membayar lunas uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa bergerak untuk menemui sdr. Wanto (DPO) di Dusun Sungai Kemiri namun sekira pukul 17.45 WIB saat Terdakwa bertemu sdr. Wanto dan berniat menyerahkan sabu-sabu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di dalam plastik tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Supri alias Badur yakni pada awal bulan Maret tahun 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WIB di simpang pasar ternak Air Molek sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di depan Indomaret Air Molek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas pemanfaatan Narkotika;
- Bahwa benar Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.04.21.887, tanggal 23 April 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.036/14297.00/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **JON EFRI alias BALANG bin AGUS TARIGAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.04.21.887, tanggal 23 April 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan berat Narkotika 5 (lima) gram maka Majelis Hakim melihat bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaan UPC Rengat No.036/14297.00/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) gram, oleh sebab itu barang bukti yang dihadirkan telah memenuhi unsur berat Narkotika 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ada telepon dari sdr. Wanto yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada sdr. Supri alias Badur (DPO), kemudian Terdakwa menelepon sdr. Badur untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Badur meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di simpang pasar ternak Air Molek. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Badur menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, kesepakatannya adalah apabila sabu-sabu habis terjual barulah Terdakwa membayar lunas uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa bergerak untuk menemui sdr. Wanto (DPO) di Dusun Sungai Kemiri namun sekira pukul 17.45 WIB saat Terdakwa bertemu sdr. Wanto dan berniat menyerahkan sabu-sabu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di dalam plastik tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Supri alias Badur yakni pada awal bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 24.00 WIB di simpang pasar ternak Air Molek sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB di depan Indomaret Air Molek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti narkoba dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Badur (DPO) atas pesanan dari sdr. Wanto, kemudian Terdakwa membayar Narkoba tersebut dengan sistem apabila sabu-sabu telah laku terjual maka Terdakwa akan melunasi pembelian Narkoba dari sdr. Badur, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba, perbuatan tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dengan jalan menjual Narkoba dan juga atas usahanya itu Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikenakan dengan kualifikasi terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan mengenai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) helai celana pendek, yang merupakan hasil dan alat dari kejahatan Narkotika maka ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JON EFRI alias BALANG bin AGUS TARIGAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)